

## **Product Feature MAGNA SECURE (Credit Card Point Redeem)**

<b>Jaminan</b>	<p>- Memberikan santunan kepada nasabah apabila terdiagnosa salah satu atau lebih dari 9 penyakit kritis berikut :</p> <p>9 Penyakit Kritis Utama:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kanker Utama</li><li>2. Gagal Ginjal yang memerlukan Cuci Darah secara Rutin</li><li>3. Sklerosis Multipel dengan Gejala Menetap</li><li>4. Transplantasi Organ vital (termasuk Sumsum Tulang Belakang)</li><li>5. Bedah Terbuka Penggantian atau Perbaikan Kerusakan Katup Jantung</li><li>6. Pembedahan/Cangkok Bypass Arteri Jantung</li><li>7. Stroke yang menyebabkan Gejala Menetap</li><li>8. Serangan Jantung Pertama (Infark Myocard)</li><li>9. Kelumpuhan Total Bagian Tubuh</li></ol> <p>Dan jaminan atas Kecelakaan Diri:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kematian akibat kecelakaan</li><li>2. Cacat Tetap Keseluruhan</li><li>3. Cacat Tetap Sebagian</li></ol>
<b>Usia yang dijaminan</b>	<p>- Semua nasabah kartu kredit yang berusia 17 sampai dengan 59.99 tahun (sebelum ulang ke 60)</p> <p>-Jaminan berakhir pada saat klaim dibayarkan atau usia 60 tahun, mana yang tercapai lebih</p>
<b>Manfaat Pertanggungan</b>	Uang pertanggungan sebesar Rp 10.000.000,-
<b>Definisi :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ahli Waris : Orang yang diitunjuk oleh Tertanggung untuk menerima jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, yang bisa diklaim setelah Tertanggung meninggal dunia. Untuk mencegah keraguan, dinyatakan bahwa jika tertanggung masih di bawah umur, walinya berhak menunjuk kandidat penerima asuransi.</li><li>• Cedera : Luka fisik pada tubuh yang tidak disengaja, selain penyakit atau gangguan kesehatan murni, yang secara langsung disebabkan oleh faktor luar yang kasat mata, kekerasan, dan jelas serta dibuktikan dan dibenarkan oleh tenaga medis.</li><li>• Ikhtisar Pertanggungan : Meliputi ikhtisar dalam Polis ini dan bagian-bagian di dalamnya, serta tambahan-tambahan lainnya yang mengikuti, terlampir, dan/atau menjadi bagian dari Polis ini.</li><li>• Kecelakaan : Situasi tak disengaja, tak diduga dan tiba-tiba yang terjadi akibat penyebab eksternal, kasat mata dan merusak.</li><li>• Manfaat Pertanggungan : Jumlah uang pertanggungan bagi setiap Tertanggung berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Polis ini dan Penanggung bertanggung jawab penuh atas uang pertanggungan tersebut sesuai dengan Polis ini.</li></ul>
<b>Periode Pertanggungan</b>	1 (satu) tahun

\*\*\*

